



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 188.45/ 49 /KUM/2022  
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR  
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka terwujudnya standar pelayanan minimal jasa konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi, dipandang perlu menunjuk Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA: Administrator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan *input* informasi badan usaha jasa konstruksi secara berkala;
  - melakukan *input* informasi tenaga kerja jasa konstruksi secara berkala;
  - melakukan *input* informasi potensi pasar jasa konstruksi secara berkala;
  - melakukan *input* informasi izin usaha jasa konstruksi secara berkala;
  - melakukan *input* informasi paket pekerjaan jasa konstruksi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi secara berkala;
  - melakukan *input* standar biaya umum kabupaten setiap tahun anggaran; dan
  - melakukan *input* profil Tim Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten beserta tata cara penyampaian pengaduan/keluhan.
- KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/197/KUM/2019 tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
- Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 188.45/ 49 /KUM/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM  
INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
2	Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
3	Tenaga Administrasi Pengelola Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 188.45/ 49 /KUM/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM  
INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
2	Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator
3	Tenaga Administrasi Pengelola Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Administrator

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY